

RETRIBUSI

2025

PERBUP NO.38, BD 2025/NO.38, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH DAN PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah, beberapa ketentuan tarif Retribusi yang telah ditetapkan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menetapkan tarif baru. Sesuai ketentuan dalam Pasal 73 ayat (6) dan 74 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Ps 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023.
- Detail rincian objek Retribusi dan tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan peninjauan kembali dan penyesuaian. Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dilakukan terhadap: Retribusi Jasa Umum, terdiri atas Pelayanan Kebersihan dan Pelayanan Pasar serta Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Aset Daerah
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025.
- Lamp 22 hlm.